



**PENGELOLAAN BENDA CAGAR BUDAYA DI MUSEUM
RONGGOWARSITO MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA**

Nurhanifah Surya Ningrum* Untung Sri Hardjanto, Eko Sabar Prihatin
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : nurhanifah_suryaningrum@yahoo.co.id

ABSTRAK

Benda-benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Peran Museum Ronggowarsito sebagai lembaga pelestarian warisan budaya bangsa, yang menghususkan diri di bidang pelayanan studi dan media pembelajaran, serta sarana rekreasi budaya. Kaitannya dengan masalah alam baik bersifat makro (diluar gedung) maupun yang bersifat mikro (didalam gedung) sangat diperhatikan, hal ini dimaksudkan untuk menjaga kerusakan-kerusakan serta perlindungan benda cagar budaya tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Perlindungan, Pemeliharaan, Pemanfaatandan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Perlindungan Benda Cagar Budaya yang ada di Museum Ronggowarsito sesuai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Metode yang digunakan penulis adalah *yuridis normatif*, dengan spesifikasi *deskriptif analitis*. Data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan dapat membantu menganalisis. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan di Museum Ronggowarsito dengan cara mengelola Benda Cagar Budaya pada saat ini untuk melakukan perlindungan, pemeliharaan dan penyelamatan-penyelamatan Benda Cagar Budaya yang ada di Museum Ronggowarsito.

Kata kunci : pengelolaan benda cagar budaya, museum ronggowarsito

ABSTRACT

The objects of cultural heritage is a cultural richness that is important for the understanding and development of history, science and culture, so it needs to be protected and preserved in order to keep awareness of national identity and interests. Museum Ronggowarsito role as the nation's cultural heritage preservation agency, specializing in the field of study and learning media services, recreation and cultural facilities. The relation between nature both on a macro level issues (outside the building) and microeconomic (inside the building) are concerned, it is intended to keep the damage as well as protection of the cultural heritage objects.

This study aims to determine the efforts of Protection, Maintenance, utilization and obstacles in the implementation of the Protection of Heritage Objects in Museum Ronggowarsito according to the enactment of Law No. 11 of 2010 about the Cultural Heritage.

The method used is juridic normative, with analytical descriptive specification. The secondary data used is law materials that have binding force and can help to analyze. Data analysis used by the author is a qualitative method.

The results showed that the efforts made in Museum Ronggowarsito to manage heritage objects at the moment is already maximized by doing redemption of Heritage Objects in Museum Ronggowarsito.

Keywords : management of cultural heritage objects, museum Ronggowarsito



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti telah lama diketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang tak ternilai harganya, baik yang berupa budaya materi (*tangible*) maupun budaya non materi (*intangible*). Budaya materi (*tangible*) atau yang sering disebut dengan benda cagar budaya (BCB) dibedakan menjadi dua, yaitu benda cagar budaya tidak bergerak dan benda cagar budaya bergerak. Benda cagar budaya yang tidak bergerak ini mempunyai masa atau periode yang berbeda, yaitu periode prasejarah, klasik (Hindu-Budha).¹

Peran Museum Ronggowarsito sebagai lembaga pelestarian warisan budaya bangsa, yang mengkhususkan diri di bidang pelayanan studi dan media pembelajaran, serta sarana rekreasi budaya. Kaitannya dengan masalah alam baik bersifat makro(diluar gedung) maupun yang bersifat mikro (didalam gedung) sangat diperhatikan, hal ini dimaksudkan untuk menjaga kerusakan-kerusakan serta perlindungan benda cagar budaya tersebut.²

Akhir tahun 2010 pemerintah mulai menunjukkan perhatiannya kepada peranan masyarakat, hal ini nampak dari diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010

Tentang Cagar Budaya. Dengan demikian mengenai pengertian benda cagar budaya telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. “ Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/ atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Konsep selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan benda cagar budaya agar dapat dijaga eksistensinya sebagai warisan budaya bangsa. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya merupakan dasar Pengelolaan benda Cagar Budaya.

Pengelolaan benda cagar budaya adalah kebijakan khusus dalam pelaksanaan pemerintahan karena benda cagar budaya mempunyai banyak kandungan ilmu pengetahuan, sejarah dan kebudayaan. Oleh karena itu, hampir seluruh negara-negara di dunia ini pada awal perhatiannya kepada benda cagar budaya selalu dikaitkan dengan politik identitas atau jati diri bangsa. Hal ini disebabkan karena dengan mengelola benda cagar budaya secara efektif, maka simbol persatuan dan kesatuan dari

¹ Edi Sedyawati. 2003. *Warisan Budaya Intangible yang tersisa dan Tangible*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

² A.G. Puji Suci Indiah,dkk. 1991. Buku Informasi Museum Propinsi Jawa Tengah. Semarang : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.



bangsa tersebut akan juga terpelihara secara optimal. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya perlindungan Benda Cagar Budaya yang ada di Museum Ronggowarsito?
2. Bagaimana upaya pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya yang ada di Museum Ronggowarsito?
3. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum Ronggowarsito?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis dari segi perundang-undangan, peraturan-peraturan serta norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan, sedangkan pendekatan normatif menekankan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.³

Spesifikasi penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peraturan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan pemecahan masalah melalui data-data yang diperoleh. Metode pengumpulan data dalam

penelitian hukum normatif ini didapatkan melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan cara inventarisasi data primer, data sekunder dan menjelajah internet. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-kuantitatif yaitu dimana data yang telah diperoleh kemudian di analisis sehingga menghasilkan data deskriptif analitis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Benda Cagar Budaya Di Museum Ronggowarsito

Pengelolaan menekankan elemen pendidikan dalam benda cagar budaya karena pemahaman tentang pengelolaan itu lebih efektif dilakukan dengan pendekatan pendidikan yang dapat berupa kepentingan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu dijelaskan mengenai pengelolaan benda cagar budaya dengan ini kemudian di dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, menjelaskan apa yang dimaksud Pengelolaan.” Upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat”.

Benda cagar budaya juga memiliki hak untuk dilindungi demi kepentingan generasi bangsa yang sekarang maupun yang akan

³ Soemitro, Ronny Hanitijo. 1983. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman. 9.



datang. Dengan demikian arti perlindungan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya adalah mengenai objek fisik benda cagar budaya, sebagaimana keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya, perlindungan fisik dilakukan karena adanya ancaman proses alam dan dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan (*preservation*), konservasi (*conservation*), dan pemugaran (*restoration*). Perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melestarikan benda cagar budaya dapat bermanfaat bagi kegiatan ilmiah, keagamaan, maupun pariwisata, sehingga benda cagar budaya dapat dipertahankan keberadaannya, dikembangkan, dan dimanfaatkan potensinya untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi museum yang dapat menjembatani, karena pada dasarnya fungsi museum adalah sebagai sumber informasi budaya dan lembaga pelestarian warisan budaya. Museum merupakan suatu lembaga yang dapat menjembatani informasi yang tersimpan dalam bentuk benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya. Sebagai sumber informasi museum berkewajiban untuk mempublikasikan informasi yang dimilikinya kepada masyarakat luas untuk diketahui dan

dimanfaatkan dalam berbagai keperluan hidup.

Publikasi benda-benda bersejarah diantaranya dilakukan dalam bentuk pameran sehingga pameran merupakan salah satu tugas pokok museum. Museum memberikan informasi berupa aspek kesejahteraan, kebudayaan suatu bangsa, informasi yang terdapat pada museum adalah informasi ilmiah karena informasi melalui koleksi yang dipamerkan adalah hasil penelitian yang dilakukan para peneliti. Dengan demikian museum juga merupakan pusat studi warisan budaya dan pusat informasi edukatif.

Museum Jawa Tengah Ronggowarsito merupakan wadah dari aktivitas budaya, dengan adanya Museum Jawa Tengah Ronggowarsito diharapkan kita sebagai generasi penerus bangsa dapat mengenal budaya, sejarah dan kesenian yang dimiliki oleh bangsa kita. Dalam hal ini kita harus sadar budaya kita mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan apa yang ditinggalkan atau yang dimiliki bangsa Indonesia dengan baik, karena maju tidaknya bangsa tergantung pada keaktifan dan kreatifitas kita generasi muda.

Sebagian tugas museum adalah melakukan pengkajian dan pendokumentasian koleksi serta mempublikasikan untuk kepentingan pelayanan publik. Museum Jawa Tengah mengkaji empat jenis koleksi, dan diterbitkan menjadi empat judul buku:

1. Koleksi Filologika Museum Jawa Tengah



2. Koleksi Numismatika Museum Jawa Tengah
3. Arca Ganesha Koleksi Museum Jawa Tengah
4. Transkripsi (alih aksara) dan Transliterasi (alih bahasa) Serat Nabi Yusuf

Baik koleksi filologika, Numismatika dan Arca Ganesha sebagai bagian dari kesenian dan teknologi tradisional masyarakat Jawa Tengah telah berkembang di tengah masyarakat dan tumbuh secara unik dan berkarakter sesuai dengan pertumbuhan karakteristik masyarakat, dimana koleksi tersebut berkembang. Oleh sebab itu proses pengkajian dan pendokumentasiannya menjadi bagian yang penting bagi museum, sedangkan publikasinya menjadi bagian yang penting bagi museum, sedangkan publikasinya di tengah masyarakat menjadi pula ditinjau dari aspek edukatif cultural.

Sebagian fungsi museum adalah untuk menyelenggarakan dan mengelola museum adalah sebagai berikut :

1. Museum sebagai tempat kumpulan barang aneh.
2. Museum penuh digunakan sebagai istilah kumpulan pengetahuan dalam bentuk karya tulis pada jaman kaum ensiklopedis.
3. Museum sebagai tempat koleksi *realia* bagi lembaga-lembaga atau perkumpulan-perkumpulan ilmiah.
4. Museum dan istana-istana setelah revolusi Perancis dibuka untuk umum dalam

rangka demokratisasi ilmu dan kesenian.

5. Museum menjadi urusan yang perlu di tangani pembinaan dan pengarahan pengembangannya oleh pemerintah, sebagai sarana pelaksanaan politik di bidang kebudayaan.

Struktur Organisasi UPT Museum Jawa Tengah Ronggowarsito :

1. Kepala Museum
Tugas membawahkan Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengkajian dan Pelestarian, Seksi Pelayanan dan Tata Pameran. Seksi- seksi tersebut bertanggung jawab kepada kepala museum atau tugasnya masing-masing.
2. Seksi Pengkajian dan Pelestarian Koleksi
Tugas : melaksanakan pendataan, pengumpulan, pendataan, dan pendokumentasian koleksi ; melaksanakan penelitian, penerbitan, dan publikasi hasil penelitian koleksi ; melaksanakan konservasi (upaya menghambat proses kerusakan atau pelapukan serta menjaga agar koleksi tetap berada pada kondisi baik dan sesuai dengan aslinya) benda budaya secara preventif (pencegahan) dan kuratif (penanggulangan); melaksanakan restorasi (konservasi) dan rekonstruksi benda budaya; melakukan kegiatan-kegiatan pelestarian budaya; memberikan pelayanan data berkaitan dengan penelitian koleksi.



3. Seksi Pelayanan dan Tata Pameran

Tugas : menyiapkan bahan, rencana kegiatan teknis operasional, pelaksanaan admistrasi dan kebijakan teknis operasional, pengelolaan tata pameran, reproduksi, pengamanan koleksi, pelayanan edukatif cultural kepada masyarakat, pelayanan tata teknis tata pameran, pengelolaan peralatan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan dan tata pameran.

4. Sub Bagian Tata Usaha

Tugas : menyiapkan bahan, rencana kerja dan pengelolaan administrasi.

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Di Museum Ronggowarsito.

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Perlindungan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Di Museum Ronggowarsito adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi oleh pihak Museum Ronggowarsito terhadap pengenalan sejarah benda benda cagar budaya karena masyarakat belum memiliki kesadaran akan pentingnya nilai-nilai

kebudayaan dari benda-benda cagar budaya.

2. Tata bangunan museum yang kurang teratur dan kurangnya petunjuk masuk antara ruang satu dengan ruang lainnya, sehingga membingungkan wisatawan yang memulai masuk ke ruang pameran museum.

3. Kurangnya Sumber Daya Manusia khususnya pemandu di Museum Ronggowarsito bagian Arkeologi (ilmu yang mempelajari tentang peninggalan masa lampau

4. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang trampil Informasi Teknologi untuk mengembangkan promosi Museum Ronggowarsito, sehingga dapat diketahui keberadaannya dan menarik wisatawan lebih banyak.

C. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Perlindungan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Di Museum Ronggowarsito

Dalam perkembangan, museum Ronggowarsito mengalami beberapa hambatan atau kendala,



baik mengenai cara mempromosikan, menata koleksi, dan hambatan lain yang menjadi tantangan tersendiri bagi pihak museum. Untuk mengatasi hambatan tersebut perlu pemecahan masalah atau solusi. Solusi untuk menjawab semua hambatan agar tidak mengganggu aktivitas dalam perkembangan Museum Jawa Tengah Ronggowarsito sehingga dapat menarik wisatawan lebih banyak untuk berkunjung ke museum. Solusi tersebut antara lain : Dilakukan upaya menerapkan pelayanan berkualitas di Museum Jawa Tengah Ronggowarsito melalui konsep pelayanan publik. Pelayanan publik adalah upaya untuk memberikan kemudahan dan fasilitas kepada masyarakat di dalam pengembangan museum. Bentuk pelayanan publik di museum mencakupi : bimbingan kepada pengunjung, kegiatan sosialisasi, kehumasan, promosi, dan pemasaran. Sasaran pelayanan adalah seluruh lapisan masyarakat, baik usia dini hingga orang dewasa. Strategi yang dilakukan melalui pelayanan berkualitas, baik administratif dan teknis.

1. Denah ruang pameran yang kurang teratur, perlu di ubah tata ruangnya atau urutan alur mulai memasuki ruang pameran atau gedung A sampai gedung D, sehingga wisatawan tidak merasa lelah karena harus naik turun tangga.
2. Perlu menambah Sumber Daya Manusia yang berpengetahuan terhadap ilmu pengetahuan yang mempelajari masa lampau (Arkeologi), untuk mengatasi cara promosi Museum Jawa Tengah

Ronggowarsito supaya lebih mudah menerangkan tentang sejarah-sejarah di masa lampau yang ada di Museum Jawa Tengah Ronggowarsito.

Perlu menambah Sumber Daya Manusia yang berpengetahuan terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), untuk mengatasi cara promosi Museum Jawa Tengah Ronggowarsito supaya alat bantu promosi dari berbagai media tersebut dapat lebih menarik wisatawan untuk berkunjung ke Museum Jawa Tengah Ronggowarsito

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam upaya Perlindungan, Pemeliharaan, Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum Ronggowarsito dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Perlindungan, Pemeliharaan, dan Pemanfaatan seperti berikut :

1. Perlindungan Benda Cagar Budaya yang ada di Museum Ronggowarsito telah dilakukan dengan membentuk kegiatan yang mencakupi :
 - a. Pengumpulan dan pengamanan warisan alam dan hasil budaya.
 - b. Dokumentasi dan penelitian ilmiah.
 - c. Konservasi dan preparasi.
 - d. Penyerahan kebudayaan antar daerah dan antar bangsa.
 - e. Pengenalan dan penghayatan kesenian.
 - f. Visualisasi warisan alam dan budaya.
 - g. Tempat orang melihat cermin pertumbuhan manusia.



- h. Mengadakan bimbingan edukatif kultural kepada siswa dan masyarakat.
 - i. Menerbitkan penelitian dan pengetahuan tentang benda-benda yang penting bagi kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
2. Pemeliharaan dan Pemanfaatan yang dilakukan oleh Museum Ronggowarsito merupakan salah satu dari bagian kebudayaan Nasional dan ini adalah perwujudan cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia yang juga merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila. Kemudian untuk itu Museum Ronggowarsito mengadakan pemeliharaan dengan cara sebagai berikut :
- a. Konservasi Koleksi
Merupakan salah satu tugas museum untuk memelihara atau merawat koleksi guna melestarikannya, maka pameran ini akan dilakukan peragaan cara merawat (mengkonservasi) koleksi.
 - b. Restorasi koleksi
Tidak jauh berbeda dengan konservasi koleksi, restorasi adalah pelestarian dari koleksi-koleksi yang dimiliki namun rusak. Caranya adalah dengan membuat tiruan dan merekonstruksi dan suatu benda yang telah rusak tersebut, kemudian dengan ini akan ditampilkan dalam bentuk gambar atau foto cara pembuatan benda koleksi tiruan dan juga akan menyajikan benda tiruan koleksi tersebut.
 - c. Perbaikan / reparasi koleksi yang rusak
Ditampilkan koleksi yang sudah rusak, kemudian diperagakan cara-cara memperbaikinya agar kelihatan menjadi utuh kembali.
 - d. Pembuatan miniatur
Ditampilkan salah satu replika arca batu candi Singosari, arca Kendedes Prajnyaparamita ini merupakan salah satu bukti tentang bentuk hasil kegiatan pembuatan replika.
3. Dalam pelaksanaan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan Museum Ronggowarsito tidak terlepas dari kendala atau hambatan dalam pelaksanaan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan Museum Ronggowarsito adalah sebagai berikut :
- a. Kurangnya sosialisasi oleh pihak Museum Ronggowarsito terhadap pengenalan sejarah benda benda cagar budaya karena masyarakat belum memiliki kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kebudayaan dari benda-benda cagar budaya.
 - b. Tata bangunan museum yang kurang teratur dan kurangnya petunjuk masuk antara ruang satu dengan ruang lainnya, sehingga membingungkan wisatawan yang memulai masuk ke ruang pameran museum.
 - c. Kurangnya Sumber Daya Manusia khususnya pemandu di Museum Ronggowarsito bagian Arkeologi (ilmu yang mempelajari tentang peninggalan masa lampau



- d. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang trampil Informasi Teknologi untuk mengembangkan promosi Museum Ronggowarsito, sehingga dapat diketahui keberadaannya dan menarik wisatawan lebih banyak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai masukan bagi pihak terkait agar objek wisata maupun daya tarik wisata yang ada di kota Semarang, khususnya Museum Jawa Tengah Ronggowarsito agar dapat berkembang dan terus terjaga kelestariannya serta dapat menjadi salah satu produk unggulan pariwisata :

1. Lebih ditingkatkan lagi dalam mempromosikan Museum Jawa Tengah Ronggowarsito, SDM (Sumber Daya Manusia) yang memiliki pengetahuan dari segi ilmu pengetahuan yang mempelajari masa lampau (Arkeologi) sehingga dapat menjelaskan tentang benda-benda cagar budaya dan sejarah-sejarah yang ada di Museum Jawa Tengah Ronggowarsito
2. Lebih ditingkatkan lagi dalam mempromosikan Museum Jawa Tengah Ronggowarsito, SDM (Sumber Daya Manusia) yang memiliki pengetahuan dari segi IT (Infomasi Teknologi) sehingga dapat menemukan ide-ide baru dalam mempromosikan Museum Jawa Tengah Ronggowarsito untuk menarik wisatawan lebih banyak.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.G. Puji Suci Indiah, dkk. 1991. *Buku Informasi Museum Jawa Tengah*. Semarang: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- _____ . 1999. *Buku Informasi Museum Jawa Tengah* . Semarang: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Arsip Museum Jawa Tengah Ronggowarsito. 2000. *Berita Acra Terima Koleksi*. Semarang: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Atmodjo,J.Satrio. 2009. *Pengelolaan Kawasan Purbakala Antara Konsep dan Realita*. Jakarta:PT.Bumi Aksara.
- Azhari. 2000. *Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Benda Cagar Budaya*. Semarang:PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Bambang Sulistyoyo. 2003. *Benda Cagar Budaya Dunia Dalam Perspektif Masyarakat*. Semarang: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Dari S. Nasution. 1968. *Meotde Penelitian Naturalistik*. Bandung: PT. Tarsito.
- Drs.Djapuri. 1999. *Kebijakan Teknis Ditinjau Sejarah*. Semarang: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Drs. Puji Joharnoto. 1996. *Pedoman Pendirian Museum*. Semarang: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Dra.Rusmei Jani Setyorini. 2003. *Pelestarian Situs Benda Cagar Budaya*. Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama.



- Endang Sri Haryati. 1998. *Pengelolaan Sumbidaya Arkeologi*. Jakarta: PT. Alfa Beta.
- Endang Sukarelawati. 2013. *Pemanfaatan Cagar Budaya Dalam Perspektif Akademik dan Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Haryono, Timbul. 2005. *Pengembangan dan Pemanfaatan Aset Budaya Dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- _____. *Kebutuhan Sumberdaya Manusia Terdidik dan Terampil Untuk Pengelolaan Cagar Budaya*. Semarang: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- H Oka Yoeti. 2006. *Pariwisata Budaya: Masalah dan Solusinya*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Irfanudin Wahid Marzuki. 1998. *Pemeliharaan dan Pengelolaan Benda Cagar Budaya*. Semarang: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Junus Satrio. 2013. *Perlindungan Warisan Budaya Menurut Undang-Undang Cagar Budaya*. Semarang: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Kencana Perdana Media Grup.
- Nyoman S. Pendit. 2003. *Panduan Cagar Budaya*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Ronny Hanidjo. 1990. *Metode Penelitian dan Jurumetri*. Jakarta: Galia Indonesia.
- _____. 2004. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Semarang: Galia Indonesia.
- Rusli Hardjan. 2006. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Pelita Harapan.
- Sedyawati Edi. 2003. *Warisan Budaya Intangible Yang Tersisa dan Tangible*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Steven Tinsela. SH. M.Hum. 2013. *Profil Museum Jawa Tengah Rongowarsito*. Semarang: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sulaiman, dkk. 1976. *Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala*. Semarang: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Satryo Hidayat. 1998. *Media Informasi dan Publikasi Sejarah dan Nilai Tradisional*. Semarang: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Sunarto. 2008. *Panduan Mengenal Museum*. Semarang: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Tontje Tnunay, dkk. 2003. *Gagasan Untuk Nominasi Benda Cagar Budaya Di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Pustaka Indonesia.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2010. Tentang Cagar Budaya.



DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

C. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor. 10 Tahun 2013. Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

D. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 66 Tahun 2015. Tentang Museum.